



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 217 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HOME CARE SANGGAM* KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk lebih efektif dan terkoordinasinya pelaksanaan program *homecare*, maka perlu untuk membentuk Tim *Homecare Sanggam* Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Homecare Sanggam* Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HOME CARE SANGGAM* KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Tim *Homecare Sanggam* Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim *Homecare Sanggam* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pimpinan, unsur masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Puskesmas.
- KETIGA** : Tim *Homecare Sanggam* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pelayanan kesehatan kunjungan rumah yang meliputi pelayanan individu, keluarga dan komunitas;
 2. melakukan pelayanan kesehatan *homecare* berdasarkan indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), Program Penyakit Tidak Menular (PTM), PRB Pcare dan juga masukan dari lintas sektor;
 3. melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ditemukan dan memberikan penanganan terhadap permasalahan kesehatan sesuai kewenangan masing - masing profesi tenaga kesehatan;
 4. melakukan koordinasi apabila terjadi pelayanan rujukan;
 5. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring serta evaluasi;
 6. membuat laporan dan dokumentasi kegiatan;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 JANUARI 2023

BUPATI BALANGAN, /P

H. ABDUL HADI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 217 /Kum TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HOMECARE SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM HOMECARE SANGGAM KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pengarah/Pembina	:	Bupati Balangan Wakil Bupati Balangan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Ketua	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Wakil Ketua	:	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sekretaris	:	<ol style="list-style-type: none">Analis Pelayanan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia KesehatanPengelola Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Anggota (Pelaksana Homecare Sanggam)	:	
1.	UPT Puskesmas Paringin	
	Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Paringin
	Dokter Homecare	: Dokter Puskesmas
	Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
	Pelaksana	: Penanggungjawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
		: Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
2.	UPT Puskesmas Paringin Selatan	
	Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Paringin Selatan
	Dokter Homecare	: Dokter Puskesmas
	Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
	Pelaksana	: Penanggungjawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat
		: Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

3. **UPT Puskesmas Lampihong**
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lampihong
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
4. **UPT Puskesmas Tanah Habang**
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tanah Habang
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
5. **UPT Puskesmas Batumandi**
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Batumandi
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
6. **UPT Puskesmas Lok Batu**
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Lok Batu
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
7. **UPT Puskesmas Awayan**
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Awayan
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
8. **UPT Puskesmas Juai**
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Juai
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang

9. UPT Puskesmas Pirsus
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Pirsus
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
10. UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
11. UPT Puskesmas Tebing Tinggi
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Tebing Tinggi
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang
12. UPT Puskesmas Uren
Penanggung jawab : Kepala UPT Puskesmas Uren
Dokter Homecare : Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana : Pemegang Program Perkesmas
Pelaksana : Penanggungjawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Masyarakat
: Penanggung Jawab dan Koordinator
Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang



BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI